

ABSTRAK

Elis Nurkholifah Safari : *Kedudukan Hukum Multi Level Marketing Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dengan Fatwa Al-Lajnah Addaimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta'*

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa tidak semua bisnis di Indonesia menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM), dan bisnis MLM ini memiliki ketentuan dan tujuan tersendiri. Banyak bisnis-bisnis yang mengatas namakan MLM namun padahal mereka adalah money game. Sehingga, banyak pertentangan mengenai hukum MLM dan kebingungan masyarakat mengenai bisnis ini. Namun hal tersebut diperkuat dengan adanya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan fatwa Lajnah Daimah. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian mengenai *Kedudukan Hukum Multi Level Marketing Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dengan Fatwa Al-Lajnah Addaimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta'*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum bisnis MLM yang dikemukakan oleh DSN-MUI dan Lajnah Daimah serta argumen-arguman yang menguatkan fatwa tersebut dan dasar pertimbangan yang para ulama gunakan serta hasil ijtihad tathbiqi yang telah dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber tertentu, terutama sumber fatwa DSN-MUI yang didapatkan langsung dari portal atau web resmi DSN-MUI serta fatwa Lajnah Daimah yang didapatkan langsung dari portal atau web resmi Lajnah Daimah pula dan dibantu oleh kedutaan besar kerajaan Arab Saudi di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengingat banyaknya dasar hukum mengenai jual beli baik dari Al-Quran dan hadits serta kaidah ushul fiqh maka fatwa DSN-MUI *membolehkan* bisnis MLM dengan mengambil pertimbangan menggunakan kaidah ushul fiqh hukum asal muamalah yakni *الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها*. "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan" dan ditambah dengan 12 ketentuan yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan yang akan menggunakan sistem MLM, jika 12 ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan maka bisnis yang dijalankan akan tetap *haram*. Sedangkan Lajnah Daimah yang sama pula mengingat dasar hukum jual beli dari Al-Quran dan Hadits tetap mengharamkan MLM ini karena jenis MLM apapun haram hukumnya tidak ada terkecuali, karena menurut Lajnah Daimah MLM merupakan bisnis yang memadhorotkan dan produk yang menjadi bahan jual hanya sebagai kamuplase atau kedok saja tidak semata-mata dijadikan untuk bahan penjualan produk.

Kata kunci : Multi Level Marketing (MLM), Penjualan Langsung, Pemasaran Berjenjang, dan التسويق الهرمي